



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mursyidi Alias Dedet Bin Mawardi;
Tempat lahir : Serdang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Serdang, Rt.002 Rw.001 Desa
Perapakan, Kecamatan Pemangkat,
Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----T
Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/11/III/2019/Sek Pmk;

-----T
Terdakwa Mursyidi Alias Dedet Bin Mawardi ditahan dalam Tahanan Rutan Sambas oleh:

- 1.-----P
Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
- 2.-----P
Terdakwa ditahan Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
- 3.-----P
Terdakwa ditahan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
- 4.-----P
Terdakwa ditahan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs



5.-----H
akim PN, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12
Juni 2019;

6.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal
13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor
123/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal
14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa Mursyidi alias Dedet bin Mawardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mursyidi alias Dedet bin Mawardi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berlilitkan karet dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok warna silver jenis stainlees bertuliskan EXTRA ATN, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Laptop warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Charger Laptop warna hitam Merk LENOVO dikembalikan kepada saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek

4. Menetapkan agar terdakwa Mursyidi alias Dedet bin Mawardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Mursyidi alias Dedet bin Mawardi, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat pada rumah saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek di dusun Sebetung Rt. 006 Rw. 003 Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 07.30 Wib pada saat mengendarai sepeda motor berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi : KB 4178 PW dengan nomor mesin JB91E1764967 telah melintas didepan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah saksi Lujiah binti Markata di dusun Sebetung Rt. 006 Rw. 003 Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan terlihat dalam keadaan sepi lalu terdakwa menghampiri rumah tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang telah mencongkel atau merusak kunci gembok pada pintu rumah tersebut berupa : 1 buah kunci gembok warna silver jenis stainless bertuliskan EXTRA ATN sehingga berhasil membuka pintu masuk dan masuk kedalamnya, setelah itu terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat dalam rumah tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna oren (Daftar Pencarian Barang), 1 (satu) buah tas warna hitam merk LENOVO yang berisikan 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam merk LENOVO, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa membawa barang-barang tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,- (empat juta ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Mursyidi alias Dedet bin Mawardi, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat pada rumah saksi Wendi bin Karim di dusun Seradi No. 09 Rt.02 Rw.01 Desa Salatiga Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 07.30 Wib pada saat mengendarai sepeda motor berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi : KB 4178 PW dengan nomor mesin JB91E1764967 telah melintas didepan didepan rumah saksi Wendi bin Karim di dusun Seradi No. 09 Rt.02 Rw.01 Desa Salatiga Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan terlihat dalam keadaan sepi lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri bagian jendela rumah tersebut lalu menggunakan 1 (satu) buah besi sebesar jari kelingking dengan panjang sekira 30 cm untuk mencongkel jendela tersebut namun belum tidak berhasil membukanya setelah itu terdakwa menggunakan kayu jenis kasau dengan panjang sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter untuk mencongkel kembali jendela rumah tersebut namun pada saat akan berhasil membukanya perbuatan tersebut diketahui oleh orang yang berada didalam rumah tersebut dan terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diah Nur Aulia Als Ulik Binti Dede Supriyatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib telah terjadi pencurian yang dilakukan seseorang yang tidak diketahui saksi korban di rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas dengan cara membuka gembok pintu depan rumah saksi korban yang



awalnya dalam keadaan terkunci dan saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku berhasil membuka kunci gembok rumah saksi korban, dan barang-barang yang hilang adalah milik saksi korban berupa 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM, dan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri telah terjadi pencurian tersebut setelah saksi pulang kerumah dan melihat pintu depan rumah yang awalnya tertutup dengan kondisi tergembok menjadi posisi pintu terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Laptop warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Charger Laptop warna hitam Merk LENOVO adalah barang-barang milik saksi yang telah hilang pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib dari di rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah gembok warna silver jenis stainlees bertuliskan EXTRA ATN adalah kunci pintu gembok rumah yang telah rusak pada saat barang-barang milik saksi diketahui telah hilang pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib dari di rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lujiah Binti Markarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib telah terjadi pencurian di rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas, dan barang-barang yang hilang adalah milik anak kandung saksi yang bernama saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek berupa 1 (satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM, dan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang anak kandung saksi berupa 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM, dan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO.
- Bahwa sebelum kejadian saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek menutup dan mengunci pintu dan jendela rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Laptop warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Charger Laptop warna hitam Merk LENOVO adalah barang-barang milik saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek yang telah hilang pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib dari di rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah gembok warna silver jenis stainlees bertuliskan EXTRA ATN adalah kunci pintu gembok rumah yang telah rusak pada saat barang-barang milik saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek diketahui telah hilang pada hari Kamis,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib dari di rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2004 dengan hukuman penjara selama 5 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sambas Kelas II B dan perkara pencurian pada tahun 2010 dengan hukuman penjara selama 7 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sambas Kelas II B;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis,tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas dan terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM”,dan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek “LENOVO”, dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM belum sempat terdakwa jual kepada orang lain karna hilang atau tercecer di jalan setelah terdakwa berhasil mengambilnya pada saat terdakwa mau pulang ke tempat tinggal terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO kepada orang lain yang tidak diketahui terdakwa dengan meminta bantuan kepada teman terdakwa yang bernama RIO untuk menjualnya;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO sebesar Rp.1.000.000,- sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM", dan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO dengan cara merusak kunci gembok pintu depan rumah tersebut dengan cara mencongkelkunci gembok tersebut dengan menggunakan 1(satu) bilah parang sehingga kunci gembok rusak dan terdakwa berhasil membuka gembok dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat berada di dalam rumah tersebut terdakwa masuk ke sebuah kamar yang tidak ada pintunya ,dan berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM di atas lemari dan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO di atas kasur tempat tidur di dalam kamar tersebut setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan rumah;
- Bahwa terdakwa berhasil sampai di rumah yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi KB 4178 PW, Nomor Mesin JB91E1764967 milik orang tua terdakwa;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Laptop warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Charger Laptop

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs



warna hitam Merk LENOVO adalah barang-barang milik saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknyanya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib dari di rumah tempat tinggal saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas;

- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah gembok warna silver jenis stainlees bertuliskan EXTRA ATN adalah kunci pintu gembok rumah yang telah rusak oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib dari di rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berlilitkan karet;
- 1 (satu) buah gembok warna silver jenis stainlees bertuliskan EXTRAATN;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk LENOVO;
- 1 (satu) Unit Laptop warna hitam Merk LENOVO.
- 1 (satu) Unit Charger Laptop warna hitam Merk LENOVO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2004 dengan hukuman penjara selama 5 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sambas Kelas II B dan perkara pencurian pada tahun 2010 dengan hukuman penjara selama 7 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sambas Kelas II B;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis,tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas dan terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM",dan 1 (Satu) Buah tas warna hitam



Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM belum sempat terdakwa jual kepada orang lain karna hilang atau tercecer di jalan setelah terdakwa berhasil mengambilnya pada saat terdakwa mau pulang ke tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO kepada orang lain yang tidak diketahui terdakwa dengan meminta bantuan kepada teman terdakwa yang bernama RIO untuk menjualnya;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO sebesar Rp.1.000.000,- sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek NEXCOM", dan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO dengan cara merusak kunci gembok pintu depan rumah tersebut dengan cara mencongkelkunci gembok tersebut dengan menggunakan 1(satu) bilah parang sehingga kunci gembok rusak dan terdakwa berhasil membuka gembok dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat berada di dalam rumah tersebut terdakwa masuk ke sebuah kamar yang tidak ada pintunya ,dan berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone (HP) warna oren, Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEXCOM di atas lemari dan 1 (Satu) Buah tas warna hitam Merek LENOVO yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna Hitam, Merek "LENOVO", dan 1 (Satu) Unit Charger laptop warna hitam merek LENOVO di atas kasur tempat tidur di dalam kamar tersebut setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan rumah;

- Bahwa terdakwa berhasil sampai di rumah yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi KB 4178 PW, Nomor Mesin JB91E1764967 milik orang tua terdakwa;

- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Laptop warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Charger Laptop warna hitam Merk LENOVO adalah barang-barang milik saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknyanya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib dari di rumah tempat tinggal saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas;

Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah gembok warna silver jenis stainlees bertuliskan EXTRA ATN adalah kunci pintu gembok rumah yang telah rusak oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wib dari di rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dusun Sebetung RT 006 RW 003 Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas yaitu PRIMAIR Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Atau SUBSIDAIR Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu dan apabila dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan selajutnya tidak diperlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Bahwa unsur barang siapa menurut KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Mursyidi alias Dedet bin Mawardi dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan kami ini ;

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa Mursyidi alias Dedet bin Mawardi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas terdakwa Mursyidi alias Dedet bin Mawardi adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.



Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek, Saksi Lujiah Binti Markarta dan keterangan terdakwa yang dimaksudkan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana ini seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah 1 (satu) buah tas warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Laptop warna hitam Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Charger Laptop warna hitam Merk LENOVO adalah barang-barang milik saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek atau selain dari kepunyaan terdakwa yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah dengan cara berikut : terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 07.30 Wib pada saat mengendarai sepeda motor berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi : KB 4178 PW dengan nomor mesin JB91E1764967 telah melintas didepan didepan rumah saksi Lujiah binti Markarta di dusun Sebetung Rt. 006 Rw. 003 Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan terlihat dalam keadaan sepi lalu terdakwa menghampiri rumah tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang telah mencongkel atau merusak kunci gembok pada pintu rumah tersebut berupa : 1 buah kunci gembok warna silver jenis stainless bertuliskan EXTRA ATN sehingga berhasil membuka pintu masuk dan masuk kedalamnya, setelah itu terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat dalam rumah tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna oren (Daftar Pencarian Barang), 1 (satu) buah tas warna hitam merk LENOVO yang berisikan 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam merk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENOVO, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa membawa barang-barang tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,- (empat juta ribu Rupiah).

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mursyidi Alias Dedet Bin Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berlilitkan karet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gembok warna silver jenis stainlees bertuliskan EXTRA ATN;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk LENOVO;
- 1 (satu) Unit Laptop warna hitam Merk LENOVO;
- 1 (satu) Unit Charger Laptop warna hitam Merk LENOVO;

Dikembalikan kepada saksi Diah Nur Aulia alias Ulik binti Dedek;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum pada
Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan di hadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera,

Patwiansyah, S.H.